



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN BOLENG KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa berhubung adanya kekeliruan penulisan nama pada staf sekretariat PPS Desa Golo Ketak dan Staf Sekretariat PPS Desa Pontianak maka perlu di lakukan perubahan pada lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas , perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat Untuk

Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
 2. Keputusan kepala desa Batu Tiga Nomor : 140/DBT/01/II/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris, Staf sekretariat Panitia pemungutan Suara desa Batu Tiga Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Surat Keputusan Kepala Desa Beo Sepang Nomor : Pem.140/DBS/2/II/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris, Staf sekretariat Panitia pemungutan Suara desa Beo Sepang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Surat Keputusan Kepala Desa Golo Nobo Nomor : Pem.06.10/DGN/010/II/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris, Staf sekretariat Panitia pemungutan Suara desa Golo Nobo Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Surat Keputusan Kepala Desa Golo Lujang Nomor : 01 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris, Staf sekretariat Panitia pemungutan Suara desa Golo Lujang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Surat Keputusan Kepala Desa Golo Ketak Nomor : Pem.140/DGK/26/II/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris, Staf sekretariat

Panitia pemungutan Suara desa Golo Ketak
Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Surat Keputusan Kepala Desa Golo Sepang Nomor :DGS.140/54/II/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris, Staf sekretariat Panitia pemungutan Suara desa Golo Sepang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Keputusan Kepala Desa Mbut Nomor :Kep/DM/07/II/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris, Staf sekretariat Panitia pemungutan Suara desa Mbut Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Surat Keputusan Kepala Desa Pota Wangka Nomor :Pem.140/DPW/SK/25/II/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris, Staf sekretariat Panitia pemungutan Suara desa Pota Wangka Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Surat Keputusan Kepala Desa Sepang Nomor :Pem.100/DS/11/II/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris, Staf sekretariat Panitia pemungutan Suara desa Sepang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Boleng Nomor : 04/KEP/DBT/II/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris, Staf sekretariat Panitia pemungutan Suara desa Tanjung Boleng Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Surat Keputusan Kepala Desa Pontianak Nomor : 12/KEP/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris, Staf sekretariat Panitia pemungutan Suara desa Pontianak Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Surat Kepala Desa Pontianak Nomor : Pem.041.1/DP/061/II/2023 perihal: Perbaikan

Nama Sekretariat PPS Desa Pontianak;

14. Surat Kepala Desa Golo Ketak Nomor : Pem.140/GKP/50/II/2023 perihal: Perbaikan Nama Sekretariat PPS Desa Golo Ketak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN BOLENG KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Boleng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Boleng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-kecamatan Boleng mulai berlaku sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-kecamatan Boleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dicabut dan tidak dinyatakan berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 1 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR :
32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN
BOLENG KABUPATEN MANGGARAI BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN BOLENG
KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA DESA	JABATAN
1	SUMARLIN	LAKI-LAKI	BATU TIGA	SEKRETARIS
2	ARJUNA WIJAYA	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
3	SRIHARTATI	PEREMPUAN		
4	BRIDGITA NURYANTI	PEREMPUAN	BEO SEPANG	SEKRETARIS
5	FIDELIS ROY	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
6	LEKSIANUS KIONG KOE	LAKI-LAKI		
7	YOHANES SION	LAKI-LAKI	GOLO KETAK	SEKRETARIAT
8	NOVITA SARI RATNA	PEREMPUAN		STAF SEKRETARIAT
9	VITALIS LINUS	LAKI-LAKI		
10	LAURENTIUS ANCI	LAKI-LAKI	GOLO NOBO	SEKRETARIS
11	YOSEP HARJO	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
12	ROFINUS SIL	LAKI-LAKI		
13	PRIDENSIUS BUIT	LAKI-LAKI	GOLO LUJANG	SEKRETARIS
14	KRITOFORUS ENDANG	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
15	HERKULIANUS BENGKES	LAKI-LAKI		

16	IDA FARIDA	PEREMPUAN		SEKRETARIS
17	FELAVIANUS KATU, S.Pd	LAKI-LAKI	GOLO SEPANG	STAF SEKRETARIAT
18	ROHANA REGANI	LAKI-LAKI		
19	ARSENIUS TALAR NANI	LAKI-LAKI		
20	RICARDUS SUMARDI	LAKI-LAKI	MBUIT	STAF SEKRETARIAT
21	AGUSTINUS WANSUHANDI	LAKI-LAKI		
22	BERNADINUS MAYUS	LAKI-LAKI		
23	YULIUS ROBINSON JENARU	LAKI-LAKI	POTA WANGKA	STAF SEKRETARIAT
24	TARSISIUS CARLES SUPARDI	LAKI-LAKI		
25	SUTOMO MANANDALA PUTRA, S.Pd	LAKI-LAKI		
26	ROSMAWATI	PEREMPUAN	PONTIANAK	STAF SEKRETARIAT
27	SUHARIYADI	LAKI-LAKI		
28	LEKSIANUS JEBARUT	LAKI-LAKI		
29	REGINALDUS ANPUTRA	LAKI-LAKI	SEPANG	STAF SEKRETARIAT
30	YOHANES LIUS BUI, S.Pd	LAKI-LAKI		
31	ROBERTUS ROHI	LAKI-LAKI		
32	MARSELINA KURNIAWATI GASUM	LAKI-LAKI	TANJUNG BOLENG	STAF SEKRETARIAT
33	FRANSISKUS MALEN	LAKI-LAKI		

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 1 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ttd.

ROBERTUS V. DIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

Florence V. Yunita

